




Implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021

Jend. TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1 Juli 2021



Kasus Konfirmasi Mengalami Peningkatan Tertinggi Selama 1 Minggu Terakhir



Perubahan 7DMA
seminggu terakhir
dibandingkan
dengan 7DMA
seminggu
sebelumnya
(↑ 51,25%)


Harian 21.807
7DMA 20.693

7DMA harian

Keterisian Tempat Tidur Saat Ini Melebihi Puncak Keterisian Pasca Nataru



TT isolasi & intensif telah **naik >2x lipat** dibanding titik terendah selama bulan Mei 2021



Pengetatan Aktivitas Masyarakat Selama Periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (1/3)



- a. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - 2) kritical seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;

Pengetatan Aktivitas Masyarakat Selama Periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (2/3)



- d. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

Pengetatan Aktivitas Masyarakat Selama Periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (3/3)



- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- n. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap dilakukan.

Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (1/3)



- a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang.
- c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya,

Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (2/3)



- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang,
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta,

Wilayah Kabupaten/Kota Cakupan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (3/3)



- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu

- g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar.



Pengaturan Tambahan Dalam PPKM Darurat (1/2)

1. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
2. Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan
3. Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19
4. TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat 3-20 Juli 2021
5. Bagi daerah Kabupaten dan Kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM Darurat, tetap memberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19



6. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan Pengetatan Aktivitas Masyarakat Selama Periode PPKM Darurat dan ketentuan poin 2 diatas, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Pengaturan detail akan dikeluarkan melalui Instruksi Mendagri.
8. Masing-masing provinsi agar membentuk Satgas yang memastikan ketersediaan oksigen, alkes dan farmasi



Pola Operasi PPKM Darurat yang di Wilayah Jawa dan Bali



Menko marinvest



Menkes Kasatgas Mendagri Pang TNI Kapolri Jaksa Agung



GUBERNUR WILAYAH JAWA DAN BALI
PANGDAM WILAYAH JAWA DAN BALI
KAPOLDA WILAYAH JAWA DAN BALI
KAJATI WILAYAH JAWA DAN BALI



WALIKOTA/BUPATI ASESMEN III DAN IV
DANDIM ASESMEN III DAN IV
KAPOLRES ASESMEN III DAN IV
KAJARI ASESMEN III DAN IV

TINGKAT PUSAT

1. Rapat koordinasi TK Pusat
2. Evaluasi kinerja pelaksanaan PPKM darurat
3. Memberi dukungan melekat mengenai Nakes, Vaksin, Obat, Oksigen, alat tes dll
4. Inspektorat Pelaksanaan PPKM Darurat

TINGKAT PROVINSI

1. Rapat koordinasi tk Provinsi
2. Pengawasan melekat pelaksanaan PPKM Darurat (Kab/Kota)
3. Pengawasan Vaksinasi (SDM, realokasi vaksin)
4. Mendukung tempat karantina terpusat (OTG dan ringan)
5. Mendukung ketersediaan Vaksin, Obat, Oksigen, alat tes
6. Pengawas pelaksanaan 3T secara terpadu
7. Melaporkan ke Tingkat Pusat (WA grup)

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksana PPKM Darurat (sinergi Forkominda)
2. Pelaksana dan pengawasan melekat tempat Karantina (OTG dan ringan)
3. Pengawasan melekat RS (BOR, sdm, obat dan oksigen)
4. Pelaksana percepatan Vaksin
5. Pelaksana dan pengawas 3T Tracing tracking dan treatment sampai tk RT
6. Penjagaan & Penyekatan wilayah dg syarat (kartu vaksin, PCR, antigen)
7. Melaporkan ke Tk Pusat dan Prov (WA Grup dan aplikasi perubahan perilaku)


Ketersediaan pasokan (O2) untuk penanganan Pandemi Covid-19 dapat dipenuhi oleh industri



 SAMATOR PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK	SAMATOR Group	400 Ton/hari
	LINDE Indonesia	200 Ton/hari (180 + 20 Ton/hari)
 PT PETROKIMIA GRESIK	Petrokimia Gresik & LINDE Indonesia	50 Ton/hari (supply dari Linde Indonesia)
	Air Products Indonesia	50 Ton/hari
	Air Liquide Indonesia	150 Ton/hari

“ Kemampuan pasok industri gas dalam negeri sebesar **850 Ton/hari** dari kebutuhan Oksigen sebesar **800 Ton/hari** untuk penanganan Pandemi COVID-19 ”

Ketersediaan pasokan Gas Oksigen (O₂) untuk penanganan Pandemi Covid-19 dapat dipenuhi oleh industri




1. Kapasitas Nasional Produksi Gas Oksigen: 866.100 ton/Tahun atau 2.372 ton/hari
2. Utilisasi : 641.914 Ton/Tahun atau 1.758 ton/hari
3. Utilisasi dibagi untuk Medis dan Industri
 - Medis = 179.455 ton/tahun atau 491 ton/ hari
 - Industri = 462.458 ton/tahun atau 1.267 ton/ hari
4. Idle capacity :225.186 Ton/tahun atau 616 Ton/hari

Kapasitas produksi gas oksigen (O₂) terpasang secara nasional adalah sebesar **866.100.000 kg/tahun**. Pada kondisi normal, utilisasi industri gas oksigen adalah sebesar **640.914.000 kg/tahun** yang disalurkan untuk kebutuhan **industri (462.458.080 kg/tahun)** dan **medis (179.455.920 kg/tahun)**. Apabila terjadi lonjakan permintaan gas oksigen di sektor medis maka masih terdapat **“Idle Capacity”** sebesar **225.186.000 kg/tahun**. Dan apabila **“Idle Capacity”** masih belum mencukupi, maka pasokan gas oksigen untuk industri dapat dialihkan untuk kebutuhan medis.




Pemulihan ekonomi telah terjadi hingga pertengahan tahun 2021


Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y), 2019-2021 (%)




Inflasi (y-on-y), 2020-2021 (%)




Pengangguran, 2019-2021 (%)




Ekspor, 2020-2021 (Miliar US\$)



Impor, 2020-2021 (Miliar US\$)



Purchasing Managers' Index (PMI), 2020-2021



Sumber: IHS markit

Sumber: BPS

- **Pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan** langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi.
- **Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran Bantuan Sosial selama PPKM Darurat, terutama untuk melindungi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.**
- Melalui langkah tersebut, dampak PPKM Darurat akan dimitigasi dan ekonomi dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya.



Terima Kasih

